



Kementerian Hukum Republik Indonesia
Inspektorat Jenderal



Nomor SOPAP:	ITJ-OT.02.02-58
Tanggal Pembuatan:	13 Juni 2025
Tanggal Revisi:	13 Juni 2025
Tanggal Efektif:	13 Juni 2025
Disahkan Oleh:	 Inspektur Jenderal #KUMHAMPASTI Dr. Reynhard Silitonga
Nama SOPAP:	PELAPORAN GRATIFIKASI DENGAN PENETAPAN STATUS MENJADI MILIK NEGARA DI INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN HUKUM
Dasar Hukum:	Kualifikasi Pelaksana:
1. Peraturan Presiden Nomor 155 Tahun 2024 tentang Kementerian Hukum; 2. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 58 Tahun 2016 (Berita Negara Nomor 2125, Tahun 2016) Tentang Pengendalian Gratifikasi Di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia; 3. Peraturan Menteri Hukum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Hukum; 4. Surat Edaran Nomor : ITJ-09.OT.02.02 Tahun 2022 Tentang Pengelolaan Pengaduan Melalui Sistem Informasi Pengaduan Integrasi & Terpadu (SIPIDU) di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.	1. Mampu Mengoperasikan Komputer; 2. Memiliki Kemampuan Mengoperasikan Sistem Informasi; 3. Memiliki Integritas, menjaga kerahasiaan dan keutuhan data pengaduan; 4. Memahami Peraturan Perundang-undangan terkait.
Keterkaitan:	Peralatan/Perlengkapan:
SOP Pengelolaan Surat Masuk	1. Komputer dan Peralatan pendukung; 2. Aplikasi SIPIDU Kementerian Hukum; 3. Aplikasi UPG Kementerian Hukum; 4. Aplikasi GOL KPK; 5. Jaringan Internet dan Intranet; 6. Filling Cabinet, Box Hang Map.
Peringatan:	Pencatatan dan Pendaftaran:
	Di simpan sebagai data secara elektronik dan manual

5	Melakukan Penyetoran Uang/ Kompensasi Gratifikasi pada mitra Bank sebagaimana terlampir pada Pemberitahuan Tagihan atas Tindak Lanjut Laporan Gratifikasi melalui Aplikasi GOL KPK dan menyampaikan bukti penyetoran kepada UPG					Surat Pemberitahuan Tagihan atas Tindak Lanjut Laporan Gratifikasi	30 Hari	Bukti penyetoran Uang/ Kompensasi Gratifikasi	Pelapor
6	Menerima dan mengkonfirmasi bukti penyetoran Uang/ Kompensasi Gratifikasi, Jika sesuai selanjutnya diteruskan ke KPK melalui aplikasi GOL, Jika belum sesuai dikembalikan ke pelapor		T			Bukti penyetoran Uang/ Kompensasi Gratifikasi	30 Menit	Bukti penyetoran Uang/ Kompensasi Gratifikasi terunggah pada Aplikasi GOL KPK	UPG
7	Memverifikasi bukti penyetoran Uang/ Kompensasi Gratifikasi pada Aplikasi GOL dan menerbitkan Tanda Terima Penyerahan Objek Gratifikasi ke KPK					Bukti penyetoran Uang/ Kompensasi Gratifikasi	-	Tanda Terima Penyerahan Objek Gratifikasi ke KPK	Aktivitas diluar Inspektorat Jenderal
8	Menerima Tanda Terima Penyerahan Objek Gratifikasi ke KPK dan menyusun konsep surat apresiasi atas pelaporan gratifikasi					Tanda terima penyerahan objek gratifikasi ke KPK	1 hari	Konsep Surat apresiasi atas pelaporan gratifikasi	UPG
9	Mengoreksi konsep surat apresiasi atas pelaporan gratifikasi, Jika setuju diteruskan ke Sekretaris Inspektorat Jenderal, Jika tidak dikembalikan ke UPG		T			Konsep Surat Apresiasi pelaporan gratifikasi	30 Menit	Hasil Telaahan dan Rekomendasi	Kepala Bagian TLHP
10	Memeriksa konsep surat apresiasi atas pelaporan gratifikasi, Jika setuju ditandatangani dan di disposisi untuk diteruskan ke Pelapor, jika tidak dikembalikan ke Kepala Bagian TLHP					Surat Apresiasi Pelaporan Gratifikasi	30 Menit	Disposisi	Sekretaris Inspektorat Jenderal
11	Mendisposisikan surat apresiasi yang telah ditandatangani ke Tim UPG untuk diteruskan ke Pelapor					Disposisi	30 Menit	Disposisi	Kepala Bagian TLHP
13	Mencatat penyelesaian laporan penerimaan gratifikasi dan meneruskan surat apresiasi ke pelapor					Surat Apresiasi Pelaporan Gratifikasi Yang telah ditandatangani	30 Menit	Disposisi	UPG
14	Menerima surat apresiasi					Surat Apresiasi	30 Menit	Disposisi	Pelapor